

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Noor Asiah

NIP : 197008201997032002

Pangkat/ Gol. Ruang : Hakim Madya Utama (IV/c)

Jabatan : Wakil Ketua

Usia : 53 Tahun

Pendidikan terakhir : S1. IAIN Antasari Banjarmasin (1994)

b. Pendapat hakim

Hakim dra. Hj. Noor Asiah merupakan Alumni dari UIN Antasari Banjarmasin Tahun 1994. Sebelum berkuliah beliau merupakan alumni MAN Martapura Tahun 1989. Riwayat jabatan beliau sebagai PNS Pengadilan Agama Rantau Tahun 1997. Jabatan yang pernah beliau ampu diantaranya sebagai berikut:

- 1) CPNS PA Rantau Tahun 1997
- 2) PNS/Staf PA Rantau Tahun 1998
- 3) Panitera Pengganti PA Banjarbaru Tahun 2002
- 4) Hakim PA Tanah Grogot Tahun 2007
- 5) Hakim PA Pelaihari Tahun 2010
- 6) Hakim PA Martapura Tahun 2016

- 7) Wakil Ketua PA Martapura Tahun 2016
- 8) Wakil Ketua PA Rantau Tahun 2017
- 9) Ketua PA Rantau Tahun 2018
- 10) Wakil Ketua PA Palangkaraya Tahun 2020
- 11) Ketua PA Barabai Tahun 2021
- 12) Wakil Ketua PA Banjarmasin Kelas 1A Tahun 2023

Penghargaan yang beliau dapatkan meliputi:

- Satya Lencana Karya Satya X Tahun 2009
- Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan mengenai Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah beliau memaparkan bahwa hukum melakukan poligami dalam Islam adalah boleh, hanya saja kebolehan ini dibatasi dengan syarat dan batasan beristeri sampai dengan empat orang isteri. Orang yang ingin berpoligami ini harus mampu berlaku adil dan memberikan serta mencukupi segala sesuatu yang bersifat lahiriah, baik itu nafkah, rumah, pakaian, giliran bermalam, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Oleh karna itu, apabila seorang suami tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah menikahi seorang wanita saja.

Mengenai tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah beliau belum pernah menangani perkara tersebut. Namun beliau memberikan keterangan mengenai izin poligami dengan alasan hamil dilaur nikah ini tentu alasan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Mengenai hamil diluar nikah beliau menggap maraknya pergaulan bebas tidak hanya kalangan

remaja namun pada pasangan yang sudah menikah kerap kali ditemukan. Hal ini sangat disayangkan karena dapat merusak kehidupan rumah tangga.

Mengenai izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah beliau berpandangan dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana seorang suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan agama sesuai dimana ia tinggal. Dengan catatan pengadilan bisa mengizinkan apabila memenuhi persyaratan pada pasal 4 ayat 2 seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, ada cacat badan atau penyakit, serta tidak bisa memberikan keturunan. Lebih lanjut beliau juga menambahkan dimana dalam pasal 5 juga ada ketentuan lainnya seperti adanya persetujuan dari istri, jaminan memenuhi keperluan istri dan jaminan mampu berlaku adil.

Berdasarkan undang-undang tersebut beliau mengatakan mengenai poligami dengan alasan hamil diluar nikah tentu tidak dibenarkan secara hukum positif. Beliau juga mengatakan bahwa hukum juga dapat bersifat luwes dan luas apabila ada keadaan yang mendesak. Hakim bertugas tidak hanya sebagai corong Undang-undang, akan tetapi bisa menggali nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat. Sehingga Hakim bisa menerapkan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan asas manfaat dalam putusannya. ketika Hakim memutuskan suatu perkara atau permohonan izin poligami harus mengupayakan tiga-tiganya bisa tercapai. tetapi kalau tidak bisa, ambil salah satunya.

Dalam perspektif hukum islam beliau pun juga menerangkan hendaknya berpoligami dengan tujuan yang mulia tidak hanya nafsu semata. Islam sendiri

memberikan gambaran syarat- syarat poligami yaitu Mampu berbuat adil dan hanya terbatas pada empat orang istri. Hal ini tertuang dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat an-Nisa/4:3

Beliau juga mengatakan bahwa izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah yang seperti ini harus dilihat dulu dari berbagai aspek, kalau kasus poligami calon istri kedua sudah hamil duluan itu berarti cuma karena nafsu bukan karena faktor-faktor yang lain pendukung untuk seseorang berpoligami. dalam perkara yang seperti ini harus dilihat dari berbagai aspek dulu, banyak madhorot atau manfaatnya dulu apabila diputuskan.

Beliau juga mengatakan bahwa pada perkara poligami yang seperti ini lebih banyak madhorotnya ketimbang manfaatnya, dan lebih mengedepankan asas kaidah fiqiyah

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.

Karena mengabdikan seorang pria yang ingin berpoligami karena dilandasi cuma karena nafsu semata itu banyak mahdhorotnya, untuk mengenai nasab anaknya nanti beliau menyebutkan bahwa masalah anak bisa dinasabkan kepada sang ibu.

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H.Muhammad Syaprudin, M.H.I.

NIP : 195907141993031004

Pangkat/ Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)

Jabatan : Hakim Madya Utama

Usia : 64 Tahun

Pendidikan terakhir : S2 Iain Antasari Banjarmasin

b. Pendapat hakim

Hakim Drs. H.Muhammad Syaprudin, M.H.I. merupakan Alumni dari SMIH Hidayatullah, S1 IAIN ANTASARI Banjarmasin dan dilanjutkan ke jenjang S2 IAIN ANTASARI Banjarmasin Riwayat jabatan yang pernah beliau ampu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hakim PA. Negara
- 2) Hakim PA. Amuntai
- 3) Hakim PA. Samarinda
- 4) Wakil Ketua PA. Tanjung
- 5) Ketua PA. Tanjung
- 6) Hakim PA. Banjarmasin Th.2018 – Sekarang

Penghargaan yang pernah beliau Dapatkan Satyalancana Karya Satya Xx
Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan mengenai Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah beliau mepaparkan bahwa poligami dengan alasan hamil diluar nikah ini merupakan kasus kasuistik atau dengan istilah lain pendapat/keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu. Namun beliau juga berpandangan bahwa alasan berpoligami karena menghamili wanita lain (calon isteri kedua) tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, karena menghamili dahulu termasuk dalam perzinahan. Yang mana didalam islam

perzinahan itu dilarang seakan-akan perzihan yang dilakukan sampai menyebabkan kehamilannya itu dijadikan kedok untuk berpoligami dengan alasan telah hamil.

Tentu hal ini jika dikabulkan berpotensi terjadi penyeludupan hukum sehingga memaksa hakim untuk menyipangi peraturan tentang poligami. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat haruslah jeli dalam menyikapinya, agar kebijakan yang diputuskan oleh pengadilan tidak menimbulkan kontroversi dan tidak mempunyai anggapan bisa melegalkan perzinahan sebagai alasan untuk berpoligami. Tentu kata beliau hal ini tidak sesuai dengan konsep berpoligami dalam Islam. Beliau juga menyatakan bahwa alasan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan izin poligami dinyatakan tidak beralasan beralasan hukum.

Kata beliau sejak berlakunya undang-undang perkawinan tersebut aturan perkawinan poligami harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan bagi yang menghindar dari aturan yang berlaku layak untuk tidak mendapat perlindungan hukum, beliau juga menyampaikan adanya lembaga izin poligami adalah untuk menampung sekaligus mengatur bagi mereka yang menghendaki beristri lebih dari seorang. Aturan tersebut harus ditegakkan penuh wibawa dimana untuk dapat berpoligami ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Poligami tanpa izin berindikasi menghindar dari berbagai persyaratan tentang izin poligami, maka jika kemudian poligami dengan alasan hamil diluar nikah tersebut dimohonkan untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama sudah seharusnya tidak dikabulkan. Karena jika poligami tersebut kabulkan akan terjadi penyeludupan hukum dan

menjadikan lembaga izin poligami semakin tidak ditaati. Apalagi kata beliau mengenai praktek poligami tanpa izin harus dihentikan dan masyarakat harus disadarkan untuk taat pada aturan hukum yang berlaku dengan jalan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku poligami tanpa izin tersebut. Dengan hal ini justru kata beliau memberikan kontrol sosial (social control) terhadap masyarakat agar selalu taat hukum dan berfikir ulang dalam melakukan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan.

Beliau juga berpendapat bahwa poligami yang dilakukan dengan alasan telah telah hamil dianggap sebagai suatu penerapan poligami yang tidak sesuai dengan konteks poligami dalam islam dan peraturan perundang itu sendiri. Beliau juga berpendapat bahwa alasan bagi seorang untuk melakukan poligami yaitu jika isteri sakit dan tidak bisa melayani, banyaknya janda-janda yang tidak punya pasangan, jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan yang sudah siap menikah kemudian Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

NIP : 196602261993031001

Pangkat/ Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)

Jabatan : Hakim Utama Muda

Usia : 57 Tahun

Pendidikan terakhir : S2 Universitas Jayabaya Jakarta Tahun (2014)

b. Pendapat hakim

Hakim Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., merupakan Alumni alumni S1 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1990 dan kemudian beliau melanjutkan ke S1 STIH Pangkalan Bun Tahun 2005 dan terakhir S2 Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2014. Riwayat jabatan yang pernah beliau ampu diantaranya sebagai berikut:

- 1) CPNS PA Pangkalan Bun 1993
- 2) PNS PA Pangkalan Bun 1994
- 3) Hakim PA Pangkalan Bun 1998
- 4) Wakil Ketua PA Tilamuta Tahun 2010
- 5) Ketua PA Muara Teweh Tahun 2012
- 6) Ketua PA Pangkalan Bun Tahun 2016
- 7) Hakim PA Palangkaraya Tahun 2016
- 8) Hakim PA Banjarmasin Tahun 2021 - Sekarang

Selama menjabat beliau jadi hakim endapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 2019.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan mengenai Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah beliau mepaparkan bahwa poligami dengan alasan hamil diluar nikah ini secara jelas dalam Mengenai izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah beliau berpandangan dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 4 ayat 2 istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, ada cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan, serta tidak bisa memberikan keturunan. Lebih lanjut beliau juga

menambahkan dimana dalam pasal 5 juga ada persyaratan lainnya seperti adanya persetujuan dari istri, jaminan memenuhi keperluan istri dan jaminan mampu berlaku adil yang mesti harus dipenuhi untuk suami yang ingin berpoligami. Beliau juga menjelaskan permohonan poligami dengan alasan hamil diluar nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanyalah keterpaksaan saja karena ada tuntutan pertanggung jawaban dari calon isteri kedua Pemohon yang sedang hamil, bukan didasarkan atas alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kata beliau terbukti permohonan Pemohon tidak berkesesuaian dengan peraturan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak beralasan hukum.

Beliaupun juga berpendapat alasan yang diajukan berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan tidak terbukti, maka izin poligami yang seperti ini tidak dapat dibenarkan. karena kata beliau apabila dikabulkan akan merusak moral bangsa dan menjadi putusan yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan kehamilan itu pasti akan dikabulkan. Sehingga menggiring opini alasan hamil diluar nikah ini menjadi ide dimasyarakat sebagai terobosan baru untuk melakukan poligami dengan motif menghindari persyaratan ijin poligami dipengadilan sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku. Justru kata beliau hal seperti ini akan lebih besar mudharatnya ketimbang maslahatnya. sesuai dengan asas kaidah fiqiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.

MATRIKASI

Nama	Pendidikan	Pendapat	Alasan Dan Dasar Hakim
Dra.Hj. Noor Asiah	S1. IAIN Antasari Banjarmasin (1994)	Poligami karena alasan calon istri kedua sedang hamil tidak setuju	Poligami dengan alasan hamil diluar nikah tentu tidak dibenarkan secara hukum positif. Dalam hukum islam juga mena ngkan hendaknya berpoligami dengan tujuan yang mulia tidak hanya nafsu semata. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Drs. H.Muhammad Syaprudin, M.H.I.	S2. IAIN Antasari Banjarmasin	Poligami karena alasan calon istri kedua sedang hamil tidak setuju	Poligami dengan alasan hamil diluar nikah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, karena menghamili dahulu termasuk dalam perzinahan, yang mana didalam islam perzinahan itu dilarang seakan-akan perzihan yang dilakukan sampai menyebabkan kehamilah itu dijadikan kedok untuk berpoligami dengan alasan telah hamil. poligami yang dilakukan dengan alasan telah hamil dianggap sebagai suatu penerapan poligami yang tidak sesuai dengan konteks poligami dalam islam dan peraturan perundang itu sendiri. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.	S2. Universitas Jayabaya Jakarta (2014)	Poligami dengan alasan calon istri kedua sedang hamil tidak setuju	Poligami dengan alasan hamil diluar nikah yang diajukan kepengadilan agama hanyalah keterpaksaan saja karena ada tuntutan pertanggung jawaban dari calon isteri kedua Pemohon yang sedang hamil, bukan didasarkan atas alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga poligami dengan alasan hamil diluar tidak beralasan hukum. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina.

B. Analisis Data

Berdasarkan pemaparan para informan khususnya informan satu, dua dan tiga di atas dapat dipahami bahwa mereka memiliki dasar pemikiran berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina.

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat poligami termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana berikut:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri- isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Terdapat perbedaan persyaratan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang mana salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pada pasal 5 disebut dengan persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami.

Penulis kurang sependapat dengan alasan dan dasar pendapat para informan dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah dan penggunaan kaidah fiqhiyah tersebut diatas, karena menurut penulis penggunaan qaidah fiqhiyah ini memang harus dipandang dari segi positif juga negatifnya. Dari segi positif, jika poligami terhadap wanita hamil tetap dilaksanakan maka derajat wanita hamil akan terangkat dan bayi yang ada dalam kandungan akan memiliki status yang jelas ketika lahir, biaya hidup wanita tersebut juga anaknya akan terpenuhi dengan adanya seorang suami sebagai kepala keluarga, dan wanita tersebut akan terhindar dari pendapat masyarakat bahwa dia menanggung malu karena telah hamil akibat zina. Dari segi negatif, tindakan Pemohon (suami) tidak sesuai dengan syarat-syarat poligami sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dan perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis Walaupun Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2310/Pdt.G/2020/PA.Mks tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim dalam Putusannya telah melakukan penemuan hukum dengan ijtihad. Hakim dalam

memutus perkara dalam kasus dapat diterima dan beralasan, karena seorang Hakim haruslah bersikap bijaksana, agar dalam setiap memutus suatu perkara tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Alangkah tidak adilnya apabila hanya karena alasan tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang lalu Hakim menolak dengan alasan tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang.

Menurut penulis ketika suatu permasalahan tidak ditemukan dalam suatu Undang-Undang Hakim kemudian melakukan penemuan hukum dengan ijtihad. Hakim dalam melakukan penemuan hukum, harus menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, selain itu Hakim haruslah bersikap bijaksana, agar dalam setiap memutus suatu perkara tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jadi menurut penulis pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak, dalam arti syarat alternatif harus ada dalam permohonan izin poligami, dan apabila syarat alternatif tidak dapat dipenuhi maka permohonan izin poligami tersebut seharusnya ditolak. Tetapi disisi lain dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan pertimbangan *maslahat mursalah* Hakim bebas untuk membuat suatu pertimbangan hukum dan melakukan penemuan hukum menggunakan ijtihad dengan melihat perkembangan sosial, perkembangan Undang-Undang dan juga alasan kemanusiaan.